



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
7. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1523/Pid.Sus/2018/PNTng, tanggal 25 Oktober 2018 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-09/0.6.16/Euh.2/0 7/2018 tertanggal 17 Juli 2018 Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa [REDACTED] pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak bisa diingat lagi atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2012 bertempat [REDACTED], pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan Juni tahun 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2012 bertempat di Korea Selatan, pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan Juli tahun 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2012 bertempat di Kota Palu atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana sebagian besar saksi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, Jika antara

Halaman 2 dari 15 Putusan [REDACTED]



beberapa perbuatan, meskipun musing musing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa perbuatan yang dilakukan dilakukan oleh terdakwa [REDACTED] pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada awal tahun 2012 di rumah anak korban [REDACTED]

[REDACTED] pada waktu siang hari pada saat anak korban sedang tidur siang di kamarnya dan pada saat itu situasi rumah sepi karena saksi [REDACTED] (orang tua anak) sedang keluar kota, kemudian terdakwa yang merupakan paman dari anak korban mendatangi anak korban di kamarnya lalu terdakwa meneiumi pipi serta meraba-raba payudara dan alat kelamin (vagina) anak korban selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakannya dan membuka seluruh pakaian yang dikenakan oleh anak korban lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban sambil memegang tangan anak korban dengan posisi tangan menyilang di depan dada anak korban, Bahwa anak korban menyadari perbuatan terdakwa namun karena takut dengan postur tubuh terdakwa yang besar serta tangan anak korban dipegang oleh terdakwa sehingga anak korban tidak berani melawan, perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) menit dan anak korban tidak mengerti apakah cairan sperma terdakwa dikeluarkan di dalam atau di luar Vagina Anak korban, Bahwa anak korban melihat ada darah yang keluar dari alat kemaluannya (vagina) dan setelah terdakwa melakukan perbuatannya tersebut anak korban merasakan sakit pada alat kemaluannya (vagina) selama satu minggu.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban sebanyak 6 (enam kali) dengan cara yang sama pada waktu dan tempat yang berbeda sejak awal tahun 2012 hingga bulan Juli tahun 2012, perbuatan terdakwa yang pertama hingga perbuatan terdakwa yang ke-empat dilakukan di rumah anak korban yang beralamat di [REDACTED] pada saat anak korban bersama sama dengan saksi Sweztin dan terdakwa sedang berlibur ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korea Selatan, Perbuatan terdakwa yang ke-enam dilakukan di Kota Palu (Sulawesi Tengah) pada saat anak korban bersama-sama dengan saksi

Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terdakwa pernah mengatakan kepada anak korban "Jangan Bilang Mama Sama Papaya, Kamu Kaya Gini Cuma Boleh Sama Om

Bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban, terdakwa sering membelikan barang-barang berupa: sepeda, sepatu, tas dan baju kepada anak korban.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 445.17 / 28.03/RSU/Yanmed tanggal 28 Maret 2018 hasil pemeriksaan oleh yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 pukul 13.05 Wib pada pemeriksaan Genital ditemukan:

- a. Bagian Luar: Tidak Ditemukan Luka-luka
- b. Selaput dara : Pada posisi jam lima searah jarum jam, terdapat robekan sampai dasar, tidak dikelilingi memar maupun resapan darah

Kesimpulan : Pada pemeriksaan anak perempuan berusia tujuh belas tahun ini ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa

pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak bisa diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2012 bertempat

, pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan Juni tahun 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2012 bertempat di Korea Selatan, pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan Juli tahun 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2012 bertempat di Kota Palu atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana sebagian besar saksi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan

Halaman 4 dari 15 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun musing musing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa perbuatan yang dilakukan dilakukan oleh terdakwa

[REDACTED]
pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada awal tahun 2012 di rumah anak korban [REDACTED] yang masih berusia 11 (sebelas) tahun berdasarkan akta kelahiran No.1.148/L.I/Capil/06 tanggal 31 Juli 2006) yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] pada waktu siang hari pada saat anak korban sedang tidur siang di kamarnya dan pada saat itu situasi rumah sepi karena saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] (orang tua anak) sedang keluar kota, kemudian terdakwa yang merupakan paman dari anak korban mendatangi anak korban di kamarnya lalu terdakwa menciumi pipi serta meraba-raba payudara dan alat kelamin (vagina) anak korban selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakannya dan membuka seluruh pakaian yang dikenakan oleh anak korban lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban sambil memegang tangan anak korban dengan posisi tangan menyilang di depan dada anak korban, Bahwa anak korban menyadari perbuatan terdakwa namun karena takut dengan postur tubuh terdakwa yang besar serta tangan anak korban dipegang oleh terdakwa sehingga anak korban tidak berani melawan, perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) menit dan anak korban tidak mengerti apakah cairan sperma terdakwa dikeluarkan di dalam atau di luar Vagina Anak korban, Bahwa anak korban melihat ada darah yang keluar dari alat kemaluannya (vagina) dan setelah terdakwa melakukan perbuatannya tersebut anak korban merasakan sakit pada alat kemaluannya (vagina) selama satu minggu.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban sebanyak 6 (enam kali) dengan cara yang sama pada waktu dan tempat yang berbeda sejak awal tahun 2012 hingga bulan juli tahun 2012, perbuatan terdakwa yang pertama hingga perbuatan terdakwa yang ke-empat dilakukan di rumah anak korban yang beralamat di [REDACTED]

Halaman 5 dari 15 Putusan [REDACTED]



perbuatan terdakwa yang ke-lima dilakukan di Korea Selatan pada saat anak korban bersama sama dengan saksi Sweztin dan terdakwa sedang berlibur ke Korea Selatan, Perbuatan terdakwa yang ke-enam dilakukan

pada saat anak korban bersama-sama dengan saksi

Bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban, terdakwa sering membelikan barang-barang berupa : sepeda, sepatu, tas dan baju kepada anak korban.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 445.17 / 28.03/RSU/Yanmed tanggal 28 Maret 2018 hasil pemeriksaan oleh yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 pukul.13.05 Wib pada pemeriksaan Genital ditemukan :

- a. Bagian Luar : Tidak Ditemukan Luka-luka
 - b. Selaput dara : Pada posisi jam lima searah jarum jam, terdapat robekan sarnpai dasar, tidak dikelilingi memar maupun resapan darah
- Kesimpulan : Pada pemeriksaan anak perempuan berusia tujuh belas tahun ini ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati Jiang senggama,

Perbuatan terdakwa sebaqaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anakjo pasal 64 ayat (1)KUHP

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak bisa diingat lagi atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2012 bertempat

, pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan Juni tahun 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2012 bertempat di Korea Selatan, pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan Juli tahun 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2012 bertempat di Kota Palu atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana sebagian besar saksi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan

Halaman 6 dari 15 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa perbuatan yang dilakukan dilakukan oleh terdakwa [REDACTED]

[REDACTED] pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada awal tahun 2012 di rumah anak korban [REDACTED] yang masih berusia 11 (sebelas) tahun berdasarkan akta kelahiran No.1.148/L.I/Capil/06 tanggal 31 Juli 2006) yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] pada waktu siang hari pada saat anak korban sedang tidur siang di kamarnya dan pada saat itu situasi rumah sepi karena saksi [REDACTED] (orang tua anak) sedang keluar kota, kemudian terdakwa yang merupakan paman dari anak korban; mendatangi anak korban di kamarnya lalu terdakwa menciumi pipi serta meraba-raba payudara dan alat kelamin (vagina) anak korban selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakannya dan membuka seluruh pakaian yang dikenakan oleh anak korban lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban sambil memegang tangan anak korban dengan posisi tangan menyilang di depan dada anak korban, Bahwa anak korban menyadari perbuatan terdakwa namun karena takut dengan postur tubuh terdakwa yang besar serta tangan anak korban dipegang oleh terdakwa sehingga anak korban tidak berani melawan, perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban berlangsung selama kurang lebih 5 [lima] menit dan anak korban tidak mengerti apakah cairan sperma terdakwa dikeluarkan di dalam atau di luar Vagina Anak korban, Bahwa anak korban melihat ada darah yang keluar dari alat kemaluannya (vagina) dan setelah terdakwa melakukan perbuatannya tersebut anak korban merasakan sakit pada alat kemaluannya (vagina) selama satu minggu.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban sebanyak 6 (enam kali) dengan cara yang sarna pada waktu dan tempat yang berbeda sejak awal tahun 2012 hingga bulan juli tahun 2012, perbuatan terdakwa yang pertama hingga perbuatan terdakwa yang ke-empat dilakukan di rumah anak korban yang beralamat di [REDACTED]

Halaman 7 dari 15 Putusan [REDACTED]



[REDACTED],
perbuatan terdakwa yang ke-lima dilakukan di Korea Selatan pada saat anak korban bersama sama dengan saksi Sweztin dan terdakwa sedang berlibur ke Korea Selatan, Perbuatan terdakwa yang ke-enam dilakukan di Kota Palu (Sulawesi Tengah) pada saat anak korban bersama-sama dengan saksi [REDACTED]

Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terdakwa pernah mengatakan kepada anak korban "Jangan Bilang Mama Sama Papa Ya, Kamu Kaya Gini Cuma Boleh Sama Om Dani Aja"

Bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban, terdakwa sering membelikan barang-barang berupa: sepeda, sepatu, tas dan baju kepada anak korban,

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445.17 / 28.03/RSU/Yanmed tanggal 28 Maret 2018 hasil pemeriksaan oleh Dr. Kinanti Putri Utami Sp.F yang dilakukan pada hari rabu tanggal 28 Maret 2018 pukul 13.05 Wib pada pemeriksaan Genital ditemukan:

- a. Bagian Luar : Tidak Ditemukan Luka-luka
- b. Selaput dara : Pada posisi jam lima searah jarum jam, terdapat robekan sampai dasar, tidak dikelilingi memar maupun resapan darah

Kesimpulan : Pada pemeriksaan anak perempuan berusia tujuh belas tahun ini ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati Jieng senggama.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDM – 09 /0.6.16/Epp.2/10/2018 tertanggal 4 Oktober 2018 yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan, yang pada pokoknya menuntut agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 81 ayat 1 undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa [REDACTED]

[REDACTED] dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju lengan pendek bermotif warna ungu;
- 1 (satu) potong celana pendek bermotif warna ungu;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih bermotif hati warna merah;
- 1 (satu) potong BH warna hitam;
- 1 (satu) potong kain sprei tempat tidur warna putih bermotif kotak warna biru muda;
- 1 (satu) pasang sepatu merk DC warna merah muda;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru bermotif kamera;
- 1(satu) unit sepeda fixie warna hitam dan merah

(Dikembalikan kepada saksi Kanina).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED]

[REDACTED] tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan Kesatu, Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

2. Membebaskan Terdakwa [REDACTED]

[REDACTED] dari segala tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 9 dari 15 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] dari denda yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan Nomor : 1523/Pid.Sus/2018/PNTng., tanggal 25 Oktober 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa [REDACTED] [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Secara Berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) potong baju lengan pendek bermotif warna ungu;
 - b. 1 (satu) potong celana pendek bermotif warna ungu;
 - c. 1 (satu) potong celana dalam warna putih bermotif hati warna merah;
 - d. 1 (satu) potong BH warna hitam;
 - e. 1 (satu) potong kain sprej tempat tidur warna putih bermotif kotak warna biru muda;
 - f. 1 (satu) pasang sepatu merk DC warna merah muda;
 - g. 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru bermotif kamera;
 - h. 1 (satu) unit sepeda fixie warna hitam dan merah;

Dikembalikan kepada saksi Siti Kanina;



7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1523/Pid.Sus/2018/PN.Tng., tanggal 25 Oktober 2018, tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 31 Oktober 2018 sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 76/Akta.Pid/2018/PN.Tng., Jo 1523/Pid.Sus/2018/PN.Tng., dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang 1523/Pid.Sus/2018/PN.Tng, tanggal 25 Oktober 2018 tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 1 Nopember 2018 sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 76/Akta.Pid/2018/PN.Tng., Jo 1523/Pid.Sus/2018/PN.Tng., dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Nopember 2018, sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh undang-undang sebagaimana tertera dalam berkas pemberitahuan masing-masing pada tanggal 1 Nopember 2018 (pasal 236 ayat (2) KUHP) ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding baik oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima (pasal 233 ayat (2) KUHP) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan mengemukakan :

1. Bahwa *Judex Factie* dalam Putusannya tidak menerapkan prinsip *Due Process Of Law*, antara lain perihal :
 - a. Keterangan Saksi Menguntungkan (*A De Charge*) Tidak Dipertimbangkan
 - b. Pemeriksaan Persidangan oleh *Judex Factie* melanggar Asas Kepastian Hukum (*Rechts-Zekerheid*)
 - c. *Judex Factie* Tidak Memberikan Pertimbangan yang Tepat Mengenai Proses Penerbitan *Visum et Repertum*
 - d. kejanggalan saksi-saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum
2. Bahwa dalam putusan No. 1523/Pid.Sus/2018/PN. Tng tanggal 25 Oktober 2018, *Judex Factie* Pengadilan Negeri Tangerang memberikan pertimbangan unsur-unsur Unsur-unsur Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa guna menanggapi keberatan memori permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, maka setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara serta turunan resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1523/Pid.Sus/2018/PN.Tng., tanggal 25 Oktober 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum beserta hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sepanjang mengenai pembuktian dan penerapan hukum serta penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sudah tepat dan benar dan karenanya permintaan banding baik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum tidaklah beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusannya Nomor : 1523/Pid.Sus/2018/PNTng, tanggal 25 Oktober 2018 tersebut, sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Banten memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1523/Pid.Sus/2018/PNTng, tanggal 25 Oktober 2018, yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam Tahanan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya

Halaman 13 dari 15 Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto pasal 64 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding baik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Jaka Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1523/Pid.Sus/2018/PN.Tng., tanggal 25 Oktober 2018, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **SELASA** tanggal **27 Nopember 2018** oleh kami **AMIRIDDIN,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUS HERDJONO, S.H.**, dan **ALBERT MONANG SIRINGORINGO,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 13 November 2018., Nomor 97/PEN.PID/2018/PT.BTN., untuk memeriksa dan memutus

Halaman 14 dari 15 Putusan ██████████



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **27 Nopember 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. SUNYANTA,S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AGUS HERDJONO, S.H.

AMIRIDDIN, S.H.,M.H.

ALBERT MONANG SIRINGORINGO, S.H,M.H.

PANITERA PENGGANTI

H.SUNYANTA,S.H.,M.H.